



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 630/MENKES/SK/III/2011**

TENTANG

**TIM PENYUSUN KEBUTUHAN SEDIAAN FARMASI DAN ALAT KESEHATAN
HAJI TAHUN 1432 H/2011 M**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia, diperlukan dukungan logistik obat-obatan dan alat kesehatan yang efektif, aman, efisien, sesuai dengan kebutuhan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Penyusun Kebutuhan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Haji Indonesia yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 442/Menkes/SK/VI/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Haji Indonesia;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 791/Menkes/SK/VIII/2008 tentang Daftar Obat Esensial Nasional 2008;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENYUSUN KEBUTUHAN SEDIAAN FARMASI DAN ALAT KESEHATAN HAJI TAHUN 1432 H/2011 M.**
- KEDUA :** Susunan Keanggotaan Tim Penyusun Kebutuhan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Haji Tahun 1432 H/2011 M sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA :** Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertugas :
1. Menyusun Kebutuhan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan dalam rangka pelayanan kesehatan haji berdasarkan formularium obat dan perbekalan kesehatan haji Indonesia tahun 1431 H/2010 M dan perkiraan situasi dan kondisi pelaksanaan Haji tahun 1432 H/2011 M serta mempertimbangkan sisa stok obat dan alat kesehatan pada pelaksanaan Haji tahun 1431 H/2010 M; dan
 2. Melakukan kerjasama dengan para ahli/pakar di bidangnya, baik dari perguruan tinggi, organisasi profesi, unit kerja, serta sektor terkait.
- KEEMPAT :** Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan dan wajib melaporkan hasil kerja Tim selambat-lambatnya 8 (delapan) bulan sebelum operasional pelaksanaan haji.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- KELIMA : Segala pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan tugas Tim dibebankan pada DIPA Pusat Kesehatan Haji Tahun Anggaran 2011.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 2011

MENTERI KESEHATAN,



Endang Rahayu Sedyaningsih
ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 630/Menkes/SK/III/2011
Tanggal : 24 Maret 2011

**SUSUNAN ANGGOTA TIM PENYUSUN KEBUTUHAN SEDIAAN FARMASI DAN
ALAT KESEHATAN HAJI TAHUN 1432 H/2011 M**

- Penasehat : 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
2. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
- Pengarah : 1. Kepala Pusat Kesehatan Haji
2. Direktur Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Ditjen Binar dan Alkes
3. Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian
- Ketua : Dr. H. Eka Jusup Singka, MSc. (Kabid Peningkatan Kesehatan Haji dan Pengendalian Faktor Risiko)
- Wakil Ketua : 1. Siti Husmiati, SKM, M.Kes (Kabid. Pelayanan dan Pendayagunaan Sumber Daya Kesehatan Haji)
2. Drs H. Riza Sultoni, Apt, MM (Ditjen Binar dan Alkes)
- Sekretaris : 1. Dr. H. Mawari Edy, M.Epid (Kasubbid. Pelayanan Kesehatan Haji)
2. Dra. Nadirah Rahim, Apt, M.Kes (Ditjen Binar dan Alkes)
- Tim Ahli : 1. H. Imron Cahyono, ST, M.Kes (Pusat kesehatan Haji)
2. Dr. H. Thafsin Alfarizi. (Pusat Kesehatan Haji)
3. Dr. Masdalina Pane, SKM, M.Kes (Pusat Kesehatan Haji)
4. Dra Hj. Niniek Haryati, Apt (Ditjen Binar dan Alkes)
5. H. Ahadi Wahyu Hidayat (Ditjen Binar dan Alkes)
6. Drs. Syafrizal, Apt. (Ditjen Binar dan Alkes)
7. Hj. Zolaikha, SKM, MPH (Pusat Kesehatan Haji)
8. Dr. Hj. Yuni (Poliklinik Kemenkes)
9. Dr. H. Subagyo, Sp.P (RSUD Pasar Rebo)
10. Dr. Hj. Etti Sumiyeti, Sp. P (RS Persahabatan)
11. Dr. Abdulbar Hamid, Sp.S (RSCM)
12. Dr. Hj. Dhasriati, Sp.Kj (RSKO Jakarta)
13. Dr. Agung Frijanto, Sp.Kj (RS Dr. Soeharto Herdjan)
14. Dr. Isman Firdaus, Sp.JP (RS Harapan Kita)
15. Dr. Achyar, Sp.JP (RS Fatmawati)
16. Dr. H.Tri Juli Edi Tarigan, Sp.PD (RSCM)
17. Dr. Muhadi, Sp.PD (RSCM)
18. Dr. Edi Supriatna (Puskesmas kab. Bekasi)
19. Ns. Suprapti, S.Kep (RSCM)
20. Ns. Nurhayati, D.Kep (RSCM)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Sekretariat : 1. H. Dian Yudianto, S.Si. Apt.
2. Aryani Dwi Hartanti, S.Si., Apt.
3. H. Roedie Haryanto, SKM, M.Kes.
4. Fajar Teguh, SE, M.Kes.



MENTERI KESEHATAN,

Endang Rahayu Sedyaningsih

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH